

SAKINA: Journal of Family Studies
Volume 3 Issue 4 2019
ISSN (Online): 2580-9865
Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Malang)

Nurfiana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nurfiana252@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengangkatan anak yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Malang sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009, dan menganalisis tentang pengangkatan anak menggunakan analisis *Mashlahah Mursalah*. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa penerapan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009, akan tetapi masih banyak proses adopsi yang tidak dilaksanakan secara resmi di Dinas Sosial Kabupaten Malang disebabkan karena prosedur yang ada terlalu sulit. Lalu analisis *Mashlahah Mursalah* menunjukkan bahwa penerapan pengangkatan anak yang di lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah memenuhi 3 syarat *mashlahah mursalah*, yaitu tidak mengada-ngada, umum dan menyuluruh, dan sesuai hukum yang dituju syara'. Akan tetapi dalam penerapannya tersebut belum sepenuhnya memenuhi unsur *mashlahah*, dikarenakan prosedur yang ada terbilang cukup sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak; Peraturan Menteri Sosial; *Mashlahah Mursalah*

Pendahuluan

Pengangkatan anak melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang pada tahun 2016 menunjukkan jumlah pengangkatan anak ada 8 yang tergolong melalui lewat lembaga dan secara langsung, 3 melalui lembaga dan 5 secara langsung. Di tahun 2017 meningkat ada 9 anak yang di adopsi, 2 anak melalui lembaga dan 7 anak secara langsung, lalu di tahun 2018 turun lagi ada 7 anak yang di angkat, 1 anak melalui lembaga dan 6 anak secara langsung. Dan yang di tahun 2019 ini masih berjalan sementara ada 3 anak yang sudah di angkat, 2 anak melalui lembaga dan

1 secara langsung. Banyaknya orang yang telah mengadopsi anak tetapi tidak mengurus secara resmi di sebabkan karena prosedur yang ada terlalu sulit. Sehingga banyak yang mengangkat anak tanpa melalui prosedur resmi yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 yang mana prosedur pengangkatan anak tersebut dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Malang. Yang mengakibatkan pengangkatan anak tersebut tidak memiliki dokumen yang di akui Negara dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Motivasi dan tujuan berbeda-beda menjadi landasan dalam hal pelaksanaannya. Selain itu di lihat dari Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 12 ayat (1) dan (3) tujuan pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, terutama anak-anak yang terlantar dan memerlukan perlindungan khusus.¹ Di Indonesia, proses adopsi anak telah diatur oleh Pemerintah, terdapat syarat dan juga prosedur yang benar untuk menjamin hak-hak anak terlindungi. Tidak sembarangan orang diperbolehkan untuk mengadopsi anak. Pemerintah bekerjasama dengan kepolisian, Kementerian Agama, Kejaksaan Negeri, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Pemerintah bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan pengangkatan anak. Syarat dan prosedur pengangkatan anak yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Malang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sehingga Dinas Sosial Kabupaten Malang dapat sejalan dengan Pemerintahan dalam penanggulangan penelantaran anak di Kabupaten Malang.

Tetapi Dinas Sosial Kabupaten Malang hanya sebagai instansi yang menyalurkan atau memberi surat rekomendasi pengangkatan anak setelah syarat dan prosedur yang tertera sudah terpenuhi semua, karena bahwasannya yang berwenang untuk memutuskan penetapan pengangkatan anak ialah dari pihak Pengadilan Agama. Regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah berupa Peraturan Menteri Sosial tersebut dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan upaya kontrol sosial dan penyelesaian masalah penelantaran anak sehingga dapat mencapai kemanfaatan dan membawa masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik, selain itu menghindarkan juga masyarakat dari hal yang *mudharat*. Konsep tersebut sesuai dengan konsep *mashlahah mursalah* dalam agama Islam yang menjelaskan tentang kemanfaatan dan *mudharat* dalam hidup. *Mashlahah mursalah* adalah salah satu produk hukum Islam yang telah dikemukakan ulama terdahulu dengan mengutamakan kemanfaatan yang ada dalam hidup manusia. Menurut teori *Mashlahah Murslah* suatu produk hukum dapat dikatakan *Maslahah* ketika telah memenuhi beberapa syarat yang telah di kemukakan oleh ulama' ushul Fiqh, salah satu nya adalah Abdul Wahhab Khalaf.

Tentang penerapan pengangkatan anak sudah banyak ditulis dan diteliti, akan tetapi beberapa penelitian yang telah ada menggunakan analisis yang berbeda. Pada penerapan pengangkatan anak sebelumnya menggunakan analisis peraturan menteri yang berbeda, analisis perlindungan dan perspektif Hukum Islam.

¹ Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Berdasarkan kegelisahan akademik yang telah dipaparkan di atas maka dalam artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengangkatan anak menurut Peraturan Menteri No.110 Tahun 2009, dan untuk menganalisis pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang perspektif *Mashlahah Mursalah*.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau yang sering disebut penelitian hukum yang sosiologis, selain disebut penelitian sosiologis juga disebut penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris karena bertujuan untuk mengetahui pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 Perspektif *Mashlahah Mursalah*. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan mencari data-data yang telah diperoleh berdasarkan sumber primer dan sekunder.

Sumber data yang digunakan peneliti ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan di bahas, sumber data yang di peroleh dari lapangan secara langsung dan dari informan yang berkaitan. Data sekunder diperoleh dari data-data dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah.²Selain itu dapat diperoleh dari skripsi dan jurnal tentang perlindungan terhadap anak angkat yang menunjang proses penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan bersifat sistematis mulai dari pemeriksaan data, pengelompokan data, pemeriksaan data, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 di Dinas Sosial Kabupaten Malang

Macam-macam anak yang di adopsi melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang di bagi menjadi dua macam yaitu dari asuhan keluarga dan dari lembaga pengasuhan anak. (1) asuhan keluarga, yaitu anak yang masih mempunyai orang tua tetapi orang tuanya kurang mampu untuk merawat anak tersebut, sehingga anak itu diadopsi oleh keluarganya sendiri, yang mengadopsi nak dari asuhan keluarga seperti tante, bu dhe dan yang masih memiliki hubungan darahnya, (2) lembaga pengasuhan anak, yaitu anak yang sebelumnya terlantar seperti kasus pembuangan bayi lalu anak yang ditemukan di serahkan ke lembaga pengasuhan anak untuk di asuh sampai anak tersebut ada yang mengadopsi. Di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 terdapat bab 2 asal 4 point c. Dalam wawancara yang telah dilakukan, saat disepakati bahwa dinas sosial juga mengatur pengasuhan anak berdasarkan dua golongan yaitu anak adopsi yang berasal dalam asuhan keluarga dan anak adopsi yang berasal dari lembaga pengasuhan anak. Yang di maksud dalam asuhan keluarga ialah anak yang masih

² Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), 53

mempunyai orang tua tetapi dalam kondisi perekonomiannya yang kurang mencukupi, kalau anak dari lembaga pengasuhan anak yaitu anak yang memang sebelumnya terlantar sudahtidak diketahui orangtuanya lalu di bawa ke lembaga pengasuhan. Menurut peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Malang telah melakukan wewenang dalam pelaksanaan pengadopsian anak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 bab II pasal 4 point c. Dinas Sosial Kabupaten Malang dan juga melayani masyarakat terakait dengan adopsi anak berdasarkan dua golongan dalam peraturan yang tertera di dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut.

Calon orang tua angkat yang ingin mengadopsi anak berasal dari beberapa daerah, tidak hanya dari dalam Kabupaten Malang saja tetapi ada juga yang dari luar Kabupaten Malang. Tentang pengangkatan anak yang berdomisili masih Warga Negara Indonesia terdapat Di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 bab III pasal 9 point a. Di jelaskan bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia ialah orang yang mengangkat anak berasal dari Warga Negara Indonesia berarti masih dari sama-sama Indonesia tetapi beda daerah. Seperti yang di maksud di Dinas Sosial Kabupaten Malang ada yang calon orang tua angkat berdomisili luar Malang tetapi masih Warga Indonesia, dari sini bisa dilihat jika Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah menjalankan sebagaimana yang tertera dan sudah sesuai dengan peraturan dan penerapan di dalam Peraturan Menteri Sosial. No.110 Tahun 2009.

Di Dinas Sosial Kabupaten Malang yang mengadopsi anak dari beberapa daerah, tidak hanya dari Malang saja. Persyaratan semua sama seperti orang yang berdomisili Malang hanya saja kalau berasal dari luar Malang ada surat rekomendasi dari instansi setempat. Hasil dari wawancara mengatakan bahwa syarat pengangkatan anak yang harus dipenuhi calon orang tua angkat yang berasal dari luar Malang sama dengan calon orang tua angkat yang berdomisili Malang, hanya saja yang membedakan dari surat rekomendasinya. Jika yang berasal dari luar Malang harus minta atau ada surat rekomendasi dari instansi setempat dimana ia tinggal dan selebihnya memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga persyaratannya dari segi administrasi dan dari segi materal tetap sama semua. Di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 terdapat dalam bab 2 pasal 7 yang di dalamnya berisi tentang persyaratan calon orang tua angkat secara umum, lalu di dalam bab 5 pasal 20 dan pasal 21 berisi tentang persyaratan mengadopsi anak dari asuhan keluarga seperti yang telah ada di Dinas Sosial Kabupaten Malang pasal 20 yang menjelaskan syarat material calon orang tua angkat dan pasal 21 menjelaskan syarat administratif calon orangtua angkat. Dari pasal di atas dapat di ketahui jika persyartan pengangkatan anak harus sesuai dengan persyaratan yang telah ada dan peraturan yang berlaku meskipun calon orang tua angkat dari Malang dan dari luar malang sama seperti peraturan yang telah di tentukan. Di Dinas Sosial Kabupaten Malang calon orang tua angkat yang ingin mengadopsi anak dari luar Malang masih kerabat dari orang tua kandung sehingga persyaratannya pun sama seperti yang sudah tertera di dalam Peraturan Menteri Sosial N0.110 tahun 2009 hanya saja harus dapat surat rekomendasi dari lembaga instansi setempat. Menurut peneliti bisa dikatakan

bahwasannya Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah menjalankan dan melaksanakan dimana sebagai instansi untuk penyaluran pengabdiosian anak dengan baik dan sesuai dengan Peraturan yang ada dan ketentuan yang berlaku. Menurut peneliti bisa dikatakan bahwasannya Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah menjalankan dan melaksanakan dimana sebagai instansi untuk penyaluran pengabdiosian anak dengan baik dan sesuai dengan Peraturan yang ada dan ketentuan yang berlaku.

Setiap orang yang ingin mengadopsi anak ada yang namanya homevisit, ada homevisit pertama lalu ada homevisit kedua, dan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang juga mendampingi selama homevisit itu berlangsung. di katakan bahwasannya salah satu hal yang harus di penuhi saat mau mengadopsi anak yaitu homevisit. Homevisit ialah survei langsung datang ke rumah calon orangtua angkat. Ada homevisit pertama setelah 3 bulan lalu di adakan homevisit kedua. (1) homevisit pertama, yaitu pihak Dinsos megadakan pendampingan untuk survei kerumah calon orang tua angkat, untuk mengecek keadaan rumah, lingkungan, dan pereonomiannya apakah layak untuk mengadopsi anak atau tidak, (2) homevisit kedua, yaitu survei kembali kerumah calon orang tua angkat untuk mengecek bagaimana keadaan anak yang diasuh sementara selama 6 bulan, apakah layak atau tidak untuk mengadopsi anak tersebut. Di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 terdapat dalam bab II pasal 7 pont k dan i, yang menjelaskan tentang persyaratan calon orangtua angkat tentang homevisit, di katakan adanya laporan sosial dari pekerja sosial dan telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan yang dinamakan dengan homevisit, selain persyaratan calon orangtua angkat itu juga salah satu tugas dari tim Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk mendampingi adanya homevisit tersebut, homevisit pertama dan homevisit kedua.³ Jadi selama proses pengangkatan anak ada yang dinamakan homevisit survei ke rumah calon orangtua angkat.

Ada homevisit pertama dan ada homevisit kedua, homevisit pertama dilakukan untuk mengecek kondisi rumah keadaan lingkungan dan keadaan perekonomiannya lalu setelah 3 bulan di laksanakan homevisit kedua yaitu calon orang tua angkat mengasuh sementara anak yang ingin di angkat selama 6 bulan untuk menentukan layak apa tidak calon orang tua angkat tersebut untuk mengasuh anak. Dan homevisit juga pertanggungjawaban dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk mendampinginya karena untuk mempertanggung jawabkan pada saat sidang penetapan. Dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang ada tim Satuan Bakti Pekerja Sosial biasa di singkat Santipeksos yang terjun ke lapangan untuk survei dan mendampingi selama homevisit berjalan. Dari sini bisa dilihat bahwasannya dari Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah melakukan dan menjalankan sebagaimana tugas dan wewenangnya dan sudah sesuai dengan perturan yang telah ada.

Dari hasil wawancara orang tua angkat dapat diketahui bagaimana persiapannya calon orangtua angkat sebelum mereka mengadakan pengajuan atau melakukan pengapdosian melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang, waktu sidang

³ Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

penetapan ada yang di tolak dikarenakan ada salah satu yang tidak memenuhi syarat yaitu sudah memiliki 2 anak, sehingga hanya di beri surat pengasuhan untuk mengasuh anak tersebut sehingga tidak tertera resmi nama anak tersebut di Kartu Keluarga orangtua yang mengadopsi. Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 yang memang dasarnya membahas tentang persyaratan pengangkatan anak seperti dalam wawancara diatas calon orangtua angkat mengurus persyaratan sebelum mereka mengadopsi, waktu sidang penetapan ada yang di terima dan ada juga yang di tolak. Di tolak karena sudah memiliki 2 anak sedangkan di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 bab V pasal 20 dan 21 yang menjelaskan tentang persyaratan pengangkatan anak secara langsung. Lalu dalam pasal 25 dan pasal 26 di jelaskan bahwasannya diperbolehkan mengadopsi anak jika calon orangtua angkat tidak memiliki anak atau hanya memiliki 1 anak, jika memiliki anak 2 atau lebih terjadinya penolakan. Jadi dari kasus tersebut calon orang tua angkat memiliki 2 anak sehingga pada waktu sidang penetapan di tolak dan calon orang tua angkat tersebut di beri surat pengasuhan sehingga anak tersebut tetap boleh di asuh, sehingga dapat dilihat bahwasannya sudah sesuai dengan adanya peraturan yang ada dan sudah mengikuti prosedur dan menerapkan sesuai dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009.

Sudah dikatakan jika di setiap proses pengangkatan anak pasti ada homevisit untuk mensurvei keadaan calon orangtua angkat layak apa tidak untuk mengadopsi anak, dan dari orangtua angkat yang peneliti wawancara pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang juga mengadakan pendampingan untuk homevisit. Homevisit memang harus ada di saat pelaksanaan pengangkatan anak berlangsung, di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 terdapat dalam bab 2 pasal 7 point k dan i. Dari wawancara orangtua angkat yang mengatakan bahwasannya pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang juga mengadakan pendampingan saat homevisit di laksanakan, sehingga dapat di simpulkan bahwasannya Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah sesuai melaksanakan tugas dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah di tentukan.

Ada alasan-alasan sendiri jika seseorang ingin mengadopsi anak untuk di jadikan anaknya. Anak yang di adopsi oleh orangtua angkat yang di dalam peneliti tersebut mereka mengangkat anak tipe anak yang masih dalam asuhan keluarga yang berarti anak tersebut masih memiliki orangtua. Dan orangtua kandung dengan orangtua angkat masih memiliki hubungan darah atau masih kerabat dekatnya tetapi dari orangtua kandungnya itu kurang mampu sehingga anak tersebut di adopsi untuk dijadikan anaknya dengan alasan ingin membantu perekonomian orangtua kandungnya. Dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 di sebutkan bahwa ada dua tipe anak adopsi, yang pertama dalam asuhan keluarga dan yang kedua dalam Lembaga Pengasuhan Anak, peraturan tersebut terdapat di dalam bab II pasal 4 point c. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika macam-macam anak yang di adopsi ada 2 macam, anak yang berada dalam asuhan keluarga dan anak yang dari Lembaga Pengasuhan Anak. Pengangkatan anak yang telah di laksanakan oleh beberapa orangtua angkat dan dari pernyataan mereka yang bisa di wawancara memberi jawaban jika mereka

mengadopsi anak yang memang anak tersebut masih dalam asuhan keluarga, bisa dikatakan jika mereka masih kerabat dekat dengan orangtua kandung dan anak yang ingin di adopsi tersebut. Sehingga masih masuk dalam peraturan yang ada di Peraturan Menteri Sosila No.110 Tahun 2009.

Analisis Pengangkatan Anak Menurut Mashlahah Mursalah di Dinas Sosial Kabupaten Malang

Menurut bahasa, kata *Maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁴ Menurut bahasa aslinya kata masalahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahah, صلح , يصلح , صلاح , artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁵ Sedang kata *Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁶ Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Mursalah* adalah masalahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁷

Tujuan pengangkatan anak untuk kemaslahatan anak yang di adopsi tersebut. Tidak ada nash yang mengharuskan dan tidak ada juga yang menolaknya, maka dari itu di sini peneliti meneliti tentang pengangkatan anak menurut masalahah mursalah di Dinas Sosial Kabupaten Malang, lalu peneliti mengambil *mashlahah mursalah* dari Wahab Khallaf, lalu Wahab Khallaf memberikan persyaratan agar bisa dikatakan masalahah mursalah sebagai berikut ini: (1) *Mashlahah* harus benar-benar membuahkan *mashlahah* atau tidak didasarkan dengan mengadagada. Yang di maksud ialah agar bisa di wujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan di dasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadharatan. Jika masalahah itu berdasarkan dugaan, sebagaimana yang di pandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah di perlukan. Kaitannya dengan syarat yang pertama bahwasannya keadaan anak yang di adopsi yang melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang sekarang perkembangannya sehat baik dan sudah sekolah seperti layaknya anak-anak lainnya, (2) *Mashlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh. Maksud dari bersifat umum ialah tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Jadi kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwasannya dari anak yang di adopsi untuk mengetahui keadaan dan perkembangannya sudah baik, anak tersebut menjadi anak yang sehat pendidikannya juga bagus sehingga anak tersebut tumbuh menjadi anak yang aktif dan sehat. Lalu dari orangtua kandungnya kebutuhannya menjadi lebih ringan karena anaknya sudah di adopsi oleh oranglain atau keluarga sendiri sehingga ana

⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang:: Bulan Bintang, 1955), 43.

⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran...*,220.

⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

tersebut tidak terlantar dan bisa berkecukupan. Dan untuk orangtua angkat telah membantu seseorang dimana orang tersebut membantu dengan cara mengadopsi anak tersebut dengan alasan membantu perekonomiannya orangtua kandungnya. Terakhir, untuk negara sangat lah berdampak yang baik dan positif dikarenakan mengurangi angka ketelantaran anak. Dari uraian di atas sehingga dapat dikatakan adanya peneliti itu sudah masalah bersifat umum dan sudah menyeluruh terhadap anak, orangtua kandung, orangtua angkat dan negara dan sudah sesuai syarat yang kedua yang telah di tentukan oleh Wahab Khallaf, (3) *Mashlahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum yang di tuju oleh syara'. Masalah tersebut harus jenis masalah yang didatangkan oleh syara'. Tujuan adanya syarat yang di maksud adalah maqasid syariah yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (a) yang pertama memelihara agama, dari segi agama di dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 dikatakan bahwasannya orangtua angkat dan anak angkat harus seagama, boleh agama islam maupun non slam yang terpenting tetap harus sama-sama se agama, dan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Malang telah menerapkan hal tersebut, (b) yang kedua memelihara jiwa, Bahwa anak yang di adopsi tersebut tidak terlantar dan sekarang perkembangannya sangtlah baik dan sehat. Bahkan ia sekarang menjadi anak yang sangat aktif, (c) yang ketiga memelihara akal, Kaitannya dengan anak yang di adopsi tersebut, bahwa anak tersebut di sekolahkan dan di masukkan ke dalam TPQ yang bisa dikatakan pendidikannya baik dan bagus, (d) yang keempat memelihara keturunan, Dari adanya pengangkatan anak dapat memperbaiki nasab antara orangtua kandung dan orangtua angkat, sehingga nasab dari keduanya tidak hilang dan masih tetap berkomunikasi dengan baik meskipun anak dari orangtua kandng tersebut sudah di adopsi. Anaknya pun juga tetap bisa melihat ataupun masih bisa bertemu dengan orangtua kandungnya. Dikarenakan peneliti mewawancarai orangtua angkat yang kebetulan mengangkat anak dari tipe anak masih asuhan keluarga, (e) yang kelima memelihara harta, Yang di maksud ialah dari orangtua angkat bisa membantu perekonomian orangtua kandung yang notabennya memang orang yang kurang mampu, dari pada anaknya kelak tidak terurus dengan baik sehingga anak tersebut di adopsi olehnya.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan analisis hasil penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah yang telah di rumuskan di awal, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Penerapan pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah sesuai dengan peraturan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Yang di dalam peraturan tersebut dijelaskan tentang persyaratan calon anak angkat dan calon orang tua angkat serta prosedur pengangkatan anak. Karena memang regulasi yang di pakai dalam persyaratan pengangkatan anak adalah Peraturan Menteri Sosial No.110 tahun 2009. Akan tetapi masyarakat lebih memilih untuk mengadopsi anak melalui prosedur yang tidak resmi, di karenakan prosedur yang di terapkan oleh kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Malang terlalu

sulit. Sehingga proses pengangkatan anak tersebut tidak memiliki akta dan tidak berkekuatan Hukum.

Penerapan pengangkatan anak yang di lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan upaya untuk mewujudkan *masalah* di dalam masyarakat sudah sesuai dengan *mashlahah mursalah*. Pengangkatan anak telah memenuhi tiga syarat tingkatan *masalah*. *Mashlahah* harus benar-benar membuahkan *masalah*, yang berarti bertanggungjawab terhadap anak yang di adopsi, *masalah* harus bersifat umum dan menyuruh, ialah menguntungkan anak angkat, pihak orang tua angkat, orang tua kandung, dan negara, *masalah* harus sejalan dengan tujuan hukum yang di tuju oleh syara' yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tetapi dari prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah tidak memberi kemaslahatan kepada masyarakat dikarenakan cara pengangkatan anak secara resmi terlalu sulit. Sehingga perlu ada perubahan terhadap peraturan yang membahas tentang prosedur pengangkatan anak lebih dipermudah.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.